



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 125/PL.01.9-BA/6108/2/2024 tanggal 2 Mei 2024 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 501 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ttd.

LISANTO

Muhammad Rusydi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LANDAK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : LANDAK
DAERAH PEMILIHAN : LANDAK 1
ALOKASI KURSI : 11 (SEBELAS) KURSI

MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	HERCULANUS HERIADI, S.E., M.H.	4.009	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	DESI NELLYDA, S.H., M.H.	3.916	2	PARTAI NASDEM
3.	UDI HARDIANTO	2.322	4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4.	ARIS ISMAIL, S.E.	3.680	1	PARTAI DEMOKRAT
5.	AGUS SUDIONO	4.883	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6.	LEDI WARDI, S.Kom., M.M.	1.271	1	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
7.	KICO BAMBANG, A.Md.	3.172	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
8.	OSCAR ASTRAYANANDA	2.355	3	PARTAI GOLONGAN KARYA
9.	MINADINATA, S.H.	3.573	1	PARTAI NASDEM
10.	YOHANES, S.Pd.K., M.Sos.	1.545	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
11.	BERNADINUS MARIADI	2.566	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kasubbag Hukum dan SDM,

LISANTO

Muhammad Rusydi



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : LANDAK
DAERAH PEMILIHAN : LANDAK 2
ALOKASI KURSI : 12 (DUA BELAS) KURSI

**MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU**

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	LISA FLAVIA	6.127	7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	MARGARETA, S.K.M.	5.593	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	EZRA GEOVANI, S.T.	4.559	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4.	YOSEPH BOSMAN	2.662	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	ROPINA HERDIANTI	4.002	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
6.	MARAGA SATRIO ARJUNA, S.E.	3.164	2	PARTAI NASDEM
7.	CAI VIKA KLARA AKWILA, S.Sos.	2.761	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
8.	GARKANUS CANDRA	1.005	11	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
9.	MUHIDIN	3.223	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
10.	SARITO, S.M.	1.436	1	PARTAI DEMOKRAT
11.	RONY, S.T.	2.818	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
12	HERI, S.H.	2.350	9	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
 Kasubbag Hukum dan SDM,

LISANTO

Muhammad Rusydi



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : LANDAK
DAERAH PEMILIHAN : LANDAK 3
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI**

**MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU**

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	HERI SAMAN, S.H., M.H.	5.082	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	FELIK FIRNANDO	3.731	2	PARTAI NASDEM
3.	ANGELA FEBRIANTI, S.H.	4.948	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	LIPINUS, S.Sos.	3.121	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	ALEXANDER IRWAN, S.I.P.	1.486	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6.	YOSINA SINTA	1.504	3	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
7.	AJUN, S.Th.	1.495	1	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
8.	EKBERTUS, S.P.	3.622	1	PARTAI NASDEM

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kasubbag Hukum dan SDM,**

LISANTO

Muhammad Rusydi



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : LANDAK
DAERAH PEMILIHAN : LANDAK 4
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA) KURSI

MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ADRIANUS ANDIKA, S.H.	3.192	1	PARTAI DEMOKRAT
2.	SUWANTO, S.Sos.	2.094	2	PARTAI NASDEM
3.	EVY YUVENALIS, S.H.	3.057	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	JUNIS	3.313	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
5.	SUANI	2.941	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kasubbag Hukum dan SDM,

LISANTO

Muhammad Rusydi



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : LANDAK
DAERAH PEMILIHAN : LANDAK 5
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT) KURSI

MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	AJANAL	1.704	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
2.	AMBROSIUS MAWARDI, S.H.	2.245	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	CHRISTIAN FERNANDO, S.E., M.Acc.	2.100	2	PARTAI DEMOKRAT
4.	SUGIO, A.Md.	3.022	1	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kasubbag Hukum dan SDM,

LISANTO

Muhamed Rusydi

